



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 242/Pid.B/2015/PN Rbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana umum pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap	:	ADRIANUS TA'U ;-----
Tempat lahir	:	Manu-Flores;-----
Umur/tanggal lahir	:	31 thn/31 Desember 1984 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Rt.05, Rw.02, Kel. Dara, Kec. RasanaE Barat, Kota Bima;-----
Agama	:	Katholik;-----
Pekerjaan	:	Swasta;-----

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan **RUTAN** berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;-----
5. Hakim, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;-----
6. Ketua Pengadilan, sejak tanggal sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;-----

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum AGUS HARTAWAN, S.H., dan ARIFIN, S.H., yang bernaung pada LBH Bendera berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 242/Pid.B/2015/PN Rbi tanggal 3 September 2015;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 242/Pid.B/2015/PN Rbi tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara an. ADRIANUS TAU Reg. Pid No. 242/Pid.B/2015/PN Rbi;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, No. 242/Pid.B/-2015/PN.RBI tangga 24 Agustus 2015 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara an. **ADRIANUS TAU** beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dimuka persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor: REG.PERK.PDM-105/RBI/07/2015, tanggal 8 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANUS TAU** bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya, atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" sebagaimana diatur dalam pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRIANUS TAU** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan barang bukti: terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa perkara ini dapat memberi keringanan hukuman:-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor: REG. PERK: PDM-105/R.Bima/07/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 sebagai berikut:-----

DAKWAAN : -----

KESATU :-----

Bahwa terdakwa **ADRIANUS TAU**, pada sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2013 bertempat di PT. Central Distribusi Cabang Bima di Kelurahan Paruga, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bima, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal terdakwa pada PT. Central Distribusi Cabang Bima bertugas sebagai salesman dengan upah/gaji berdasarkan UMR sekitar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan kerja sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga setiap bulan terdakwa diberikan upah/gaji sekitar Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana tugas dan tanggung jawab sales pada PT Central Distribusi Utama yaitu membawa dan menjual barang kepada konsumen di supermarket, toko-toko dan kios-kios;-----
- Awalnya terdakwa ADRIANUS TAU mengambil barang-barang produk PT Central Distribusi Utama sebagaimana tertera dalam BPPB yang dibuat oleh kepala gudang atas permintaan/kebutuhan terdakwa ADRIANUS TAU selaku sales, kemudian terdakwa ADRIANUS TAU menjual barang-barang tersebut di wilayah kabupaten Dompu, kabupaten Bima, dan kota Bima, setelah melakukan penjualan terdakwa ADRIANUS TAU kembali ke gudang untuk mengembalikan barang-barang sisa atau tidak terjual dan melaporkan barang-barang yang terjual dan tercatat dalam kolom "jual" pada lembar BPPB namun pada waktu saudara ADRIANUS TAU melaporkan uang penjualan atas barang-barang terjual tersebut dengan menggunakan lembaran LPPU ternyata pada kolom "kuantum pak" tidak sesuai dengan fisik barang yang terjual sebagaimana tercatat dalam kolom "jual" pada lembaran BPPB (dikurangi jumlah barangnya) sehingga terdakwa ADRIANUS TAU menyetor uang hasil penjualan barang kepada pihak kasir berdasarkan catatan dalam LPPU yang jumlah fisiknya sudah tidak sesuai dengan lembaran BPPB;-----
- Bahwa pada bulan Desember 2013 saksi MARDANA di beritahukan oleh saksi LENI WAHDUNNISA selaku kepala Administrasi di PT Central Distribusi Utama Cabang Bima bahwa saksi LENI WAHDUNNISA menemukan kejanggalan data di pendistribusian rokok merk Sampoerna berupa selisih fisik yang terjual sesuai di DPPB dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang terjual yang terdata di LPPU (Laporan Pengeluaran dan Pengembalian uang) selanjutnya saksi MARDANA melakukan pengecekan data-data dari saksi LENI WAHDUNNISA dan ternyata benar ada kegagalan pengecekan data-data dari saksi LENI WAHDUNISSA dan ternyata benar ada kegagalan data yang tercatat di lembar BPPB dan yang tercatat di lembar LPPU;-----

- Bahwa dari penjualan barang rokok tersebut, terdakwa tidak menyetorkan dana hasil penjualan ke perusahaan dan mengakibatkan kerugian pada PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima sebesar Rp47.261.144 (empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sendiri atau setidaknya-tidaknya telah diperlakukan seolah-olah miliknya sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

ATAU;-----

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa ADRIANUS TAU, pada sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2013 bertempat di PT. Central Distribusi Cabang Bima di Kelurahan Paruga, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima,"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal terdakwa pada PT. Central Distribusi Cabang Bima bertugas sebagai salesman dengan upah/gaji berdasarkan UMR sekitar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan kerja sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga setiap bulan terdakwa diberikan upah/gaji sekitar Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana tugas dan tanggung jawab sales pada PT Central Distribusi Utama yaitu membawa dan menjual barang kepada konsumen di supermarket, toko-toko dan kios-kios;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa ADRIANUS TAU mengambil barang-barang produk PT Central Distribusi Utama sebagaimana tertera dalam BPPB yang dibuat oleh kepala gudang atas permintaan/kebutuhan terdakwa ADRIANUS TAU selaku sales, kemudian terdakwa ADRIANUS TAU menjual barang-barang tersebut di wilayah kabupaten Dompu, kabupaten Bima, dan kota Bima, setelah melakukan penjualan terdakwa ADRIANUS TAU kembali ke gudang untuk mengembalikan barang-barang sisa atau tidak terjual dan melaporkan barang-barang yang terjual dan tercatat dalam kolom "jual" pada lembar BPPB namun pada waktu saudara ADRIANUS TAU melaporkan uang penjualan atas barang-barang terjual tersebut dengan menggunakan lembar LPPU ternyata pada kolom "kuantum pak" tidak sesuai dengan fisik barang yang terjual sebagaimana tercatat dalam kolom "jual" pada lembar BPPB (dikurangi jumlah barangnya) sehingga terdakwa ADRIANUS TAU menyetor uang hasil penjualan barang kepada pihak kasir berdasarkan catatan dalam LPPU yang jumlah fisiknya sudah tidak sesuai dengan lembar BPPB;-----
- Bahwa pada bulan Desember 2013 saksi MARDANA di beritahukan oleh saksi LENI WAHDUNNISA selaku kepala Administrasi di PT Central Distribusi Utama Cabang Bima bahwa saksi LENI WAHDUNNISA menemukan kejanggalan data di pendistribusian rokok merk Sampoerna berupa selisih fisik yang terjual sesuai di DPPB dengan barang yang terjual yang terdata di LPPU (Laporan Pengeluaran dan Pengembalian uang) selanjutnya saksi MARDANA melakukan pengecekan data-data dari saksi LENI WAHDUNNISA dan ternyata benar ada kejanggalan pengecekan data-data dari saksi LENI WAHDUNNISA dan ternyata benar ada kejanggalan data yang tercatat di lembar BPPB dan yang tercatat di lembar LPPU;-----
- Bahwa dari penjualan barang rokok tersebut, terdakwa tidak menyetorkan dana hasil penjualan ke perusahaan dan mengakibatkan kerugian pada PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima sebesar Rp47.261.144 (empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sendiri atau setidaknya telah diperlakukan seolah-olah miliknya sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dengan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:-----

1. Saksi **MARDANA**; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa karena masalah penggelapan;-----
- Bahwa penggelapan yang saksi maksud adalah penggelapan yang terjadi di perusahaan PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima dimana Saksi sebagai pimpinan/managernya;-----
- Bahwa penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah penggelapan barang berupa rokok jenis Sampoerna;---
- Bahwa Terdakwa sebagai sales keliling;-----
- Bahwa Terdakwa dibantu dan bekerjasama dengan Admin barang yang bernama MASITA;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dari hasil audit internal diperoleh data kerugian sebesar Rp47.261.144,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah);-----
- Bahwa tim audit yang Saksi maksud adalah tim audit yang didatangkan oleh perusahaan pusat di Surabaya;-----
- Bahwa sales keliling di perusahaan saksi ada 5 (lima) orang termasuk Terdakwa dengan masing-masing area pemasaran, kebetulan Terdakwa memiliki area pemasaran di wilayah Kabupaten Bima;-----
- Bahwa ada indikasi sales lain juga melakukan penggelapan namun masih dalam proses audit;-----
- Bahwa areal kerja PT Central Distribusi Cabang Bima memiliki wilayah operasi di Kota dan Kabupaten Bima serta wilayah Dompu;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak tahun 2013;-----
- Bahwa adapun mekanisme penjualan barang pada PT Central Distribusi Cabang Bima adalah sebagai berikut:-----
 - Awalnya barang diambil dari perusahaan induk yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Surabaya, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam laporan stok barang yang masuk yang dibuat oleh Kepala Admin;-----
 - Selanjutnya barang-barang tersebut masuk kedalam stok gudang perusahaan, kemudian didistribusikan kepada masing-masing sales



sesuai dengan permintaan dan kebutuhan para sales;-----

- Selanjutnya para sales mengajukan sejumlah barang atau produk sesuai dengan permintaan maupun kebutuhan kepada pihak admin, kemudian pihak admin membuat lembaran DO KANVAS yang memuat rincian dan jumlah barang, kemudian para sales membawa DO KANVAS tersebut kepada pihak gudang, selanjutnya pihak gudang menyerahkan barang atau produk kepada para sales yang sesuai dengan permintaan maupun kebutuhan dan dicatat dalam Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang (BPPB) kemudian para sales menjual barang atau produk tersebut kepada para konsumen yang ada di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima;-----
- Setelah transaksi penjualan barang di lapangan para sales akan kembali ke bagian gudang untuk melakukan pengecekan fisik atas barang yang diambilnya dan bagian gudang akan menghitung berapa fisik barang yang tidak terjual dan dari transaksi itu bagian gudang akan mengetahui berapa sisa pengambilan barang dengan berapa jumlah barang yang terjual sesuai dengan BPPB yang sudah ada;-----
- Setelah selesai pengecekan fisik oleh bagian gudang sama sales, selanjutnya para sales akan melaporkan ke bagian admin (administrasi), untuk mengecek kebenaran apakah barang yang diambil cocok dengan barang pengembalian dan barang yang terjual, maka para sales akan membuat Laporan Penjualan dan Penerimaan (LPPU);-----
- Data barang yang tercatat di LPPU diambil dari data yang tercatat di BPPB sesuai cek fisik gudang dengan sales, setelah para sales akan membuat kwitansi yang sesuai dengan nominal uang yang tertera di LPPU, kemudian para sales akan menyerahkan tunai, cek tunai, bilyet giro (BG), sesuai dengan kwitansi kepada pihak kasir;-----
- Selanjutnya pihak kasir menerima fisik tunai, cek tunai, bilyet giro (BG) dari para sales, kemudian dicatat dalam buku kas harian, setelah itu pihak kasir akan memperhitungkan keseluruhan setoran para sales pada hari itu yang kemudian pada besok harinya pihak kasir akan melakukan pengiriman atau transfer uang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. Central Distribusi Utama Sumbawa
(induk);-----

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya Terdakwa sebagai sales mengambil barang sesuai dalam BPPB yang dibuat oleh kepala gudang atas permintaan/kebutuhan Terdakwa sebagai sales, kemudian Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke wilayah kerjanya, dan setelah kembali kemudian sisa-sisa barang yang tidak terjual dan melaporkan barang-barang yang terjual dan tercatat dalam kolom "jual" pada lembar BPPB namun pada waktu Terdakwa melaporkan uang penjualan atas barang-barang terjual tersebut dengan menggunakan lembaran LPPU ternyata pada kolom "kuantum pak" tidak sesuai dengan fisik barang yang terjual sebagaimana tercatat dalam kolom "jual" pada lembar BPPB (dikurangi jumlah barangnya) sehingga Terdakwa menyetor uang hasil penjualan barang kepada pihak kasir berdasarkan catatan dalam LPPU yang jumlah fisiknya sudah tidak sesuai dengan lembaran BPPB;--
- Bahwa kami sudah memanggil Terdakwa langsung dan Terdakwa mengakui perbuatannya namun tidak seluruhnya karena ada juga peranan MASITA sebagai Admin yang membantu Terdakwa;-----
- Bahwa tugas Manajer di perusahaan yang Saksi pimpin adalah mengecek kinerja bawahan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyimpangan setelah diberitahu oleh kepala admin bahwa ada kejanggalan laporan dari penjualan Terdakwa;-----
- Bahwa semua proses keluar masuk barang ada manual dan tercatat dalam komputernya;-----
- Bahwa pada umumnya adalah rokok dan ada juga produk unilever juga;-----
- Bahwa ada 2 (dua) orang auditor yang semuanya dikirim oleh owner dari Surabaya;-----
- Bahwa selain Terdakwa ada juga EDI YAMIN, YUSA, dan IPDAN kesemuanya adalah sales keliling;-----
- Bahwa kepada Terdakwa diberikan kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan secara kekeluargaan ekrugian yang dialami oleh perusahaan namun Terdakwa tidak mampu karena dia mengaku melakukan penggelapan atas bantuan adminnya dan adminnya juga memperoleh bagian dan adminnya bernama MASITA;-----
- Bahwa nilai penggelapan yang diakui oleh Terdakwa adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) dan sisanya diambil oleh admin;-----
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang yang digelapkannya, tetapi saksi tidak ingat sudah berapa yang dikembalikan oleh Terdakwa;-----



- Bahwa Terdakwa menjadi Sales sudah 3 (tiga) tahun;--
 - Bahwa sebagai sales Terdakwa diberi gaji bulanan dan bonus bulanan;-----
 - Bahwa bonus diberikan kepada sales sesuai dengan target pencapaian penjualannya;-----
- Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;-----
Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimuka sidang;-----

2. Saksi **LENI WAHDATUNNISA**;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa karena masalah penggelapan;-----
- Bahwa penggelapan yang saksi maksud adalah penggelapan yang terjadi di perusahaan PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima;-----
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima sebagai Kepala Admin;-----
- Bahwa penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah penggelapan barang berupa rokok jenis Sampoerna;---
- Bahwa Terdakwa sebagai sales keliling;-----
- Bahwa Terdakwa dibantu dan bekerjasama dengan Admin barang yang bernama MASITA;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dari hasil audit internal diperoleh data kerugian sebesar Rp47.261.144,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah);-----
- Bahwa tim audit yang Saksi maksud adalah tim audit yang didatangkan oleh perusahaan pusat di Surabaya;-----
- Bahwa sales keliling di perusahaan saksi ada 5 (lima) orang termasuk Terdakwa dengan masing-masing area pemasaran, kebetulan Terdakwa memiliki area pemasaran di wilayah Kabupaten Bima;-----
- Bahwa ada indikasi sales lain juga melakukan penggelapan namun masih dalam proses audit;-----
- Bahwa areal kerja PT Central Distribusi Cabang Bima memiliki wilayah operasi di Kota dan Kabupaten Bima serta wilayah Dompu;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak tahun 2013;-----
- Bahwa adapun mekanisme penjualan barang pada PT Central Distribusi Cabang Bima adalah sebagai berikut:-----
 - Awalnya barang diambil dari perusahaan induk yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Surabaya, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam laporan stok barang yang masuk yang dibuat oleh Kepala Admin;-----



- Selanjutnya barang-barang tersebut masuk kedalam stok gudang perusahaan, kemudian didistribusikan kepada masing-masing sales sesuai dengan permintaan dan kebutuhan para sales;-----
- Selanjutnya para sales mengajukan sejumlah barang atau produk sesuai dengan permintaan maupun kebutuhan kepada pihak admin, kemudian pihak admin membuat lembaran DO KANVAS yang memuat rincian dan jumlah barang, kemudian para sales membawa DO KANVAS tersebut kepada pihak gudang, selanjutnya pihak gudang menyerahkan barang atau produk kepada para sales yang sesuai dengan permintaan maupun kebutuhan dan dicatat dalam Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang (BPPB) kemudian para sales menjual barang atau produk tersebut kepada para konsumen yang ada di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima;-----
- Setelah transaksi penjualan barang di lapangan para sales akan kembali ke bagian gudang untuk melakukan pengecekan fisik atas barang yang diambilnya dan bagian gudang akan menghitung berapa fisik barang yang tidak terjual dan dari transaksi itu bagian gudang akan mengetahui berapa sisa pengambilan barang dengan berapa jumlah barang yang terjual sesuai dengan BPPB yang sudah ada;-----
- Setelah selesai pengecekan fisik oleh bagian gudang sama sales, selanjutnya para sales akan melaporkan ke bagian admin (administrasi), untuk mengecek kebenaran apakah barang yang diambil cocok dengan barang pengembalian dan barang yang terjual, maka para sales akan membuat Laporan Penjualan dan Penerimaan (LPPU);-----
- Data barang yang tercatat di LPPU diambil dari data yang tercatat di BPPB sesuai cek fisik gudang dengan sales, setelah para sales akan membuat kwitansi yang sesuai dengan nominal uang yang tertera di LPPU, kemudian para sales akan menyerahkan tunai, cek tunai, bilyet giro (BG), sesuai dengan kwitansi kepada pihak kasir;-----
- Selanjutnya pihak kasir menerima fisik tunai, cek tunai, bilyet giro (BG) dari para sales, kemudian dicatat dalam buku kas harian, setelah itu pihak kasir akan memperhitungkan keseluruhan setoran para sales pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian pada besok harinya pihak kasir akan melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening PT. Central Distribusi Utama Sumbawa (induk);-----

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya Terdakwa sebagai sales mengambil barang sesuai dalam BPPB yang dibuat oleh kepala gudang atas permintaan/kebutuhan Terdakwa sebagai sales, kemudian Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke wilayah kerjanya, dan setelah kembali kemudian sisa-sisa barang yang tidak terjual dan melaporkan barang-barang yang terjual dan tercatat dalam kolom "jual" pada lembar BPPB namun pada waktu Terdakwa melaporkan uang penjualan atas barang-barang terjual tersebut dengan menggunakan lembar LPPU ternyata pada kolom "kuantum pak" tidak sesuai dengan fisik barang yang terjual sebagaimana tercatat dalam kolom "jual" pada lembar BPPB (dikurangi jumlah barangnya) sehingga Terdakwa menyeter uang hasil penjualan barang kepada pihak kasir berdasarkan catatan dalam LPPU yang jumlah fisiknya sudah tidak sesuai dengan lembar BPPB;--
- Bahwa kami sudah memanggil Terdakwa langsung dan Terdakwa mengakui perbuatannya namun tidak seluruhnya karena ada juga peranan MASITA sebagai Admin yang membantu Terdakwa;-----
- Bahwa tugas Kepala Admin di perusahaan PT. Central Distribusi Cabang Bima adalah:-----
 - Mengontrol dan mengajarkan tentang sistim administrasi;-----
 - Membuat laporan euangan bulanan dan tahunan tentang hasil penjualan barang;-----
 - Membuat faktur pajak pengambilan toko-toko;----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyimpangan setelah Saksi sebagai kepala admin menemukan adanya kejanggalan laporan dari penjualan Terdakwa dan melaporkannya kepada Manajer perusahaan;-----
- Bahwa semua proses keluar masuk barang ada manual dan tercatat dalam komputernya;-----
- Bahwa pada umumnya barang yang dijual Terdakwa adalah rokok dan ada juga produk unilever juga;----
- Bahwa ada 2 (dua) orang auditor yang semuanya dikirim oleh owner dari Surabaya;-----
- Bahwa selain Terdakwa ada juga EDI YAMIN, YUSA, dan IPDAN kesemuanya adalah sales keliling;-----
- Bahwa kepada Terdakwa diberikan kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan secara kekeluargaan ekrugian yang dialami oleh perusahaan namun Terdakwa tidak mampu karena dia mengaku



melakukan penggelapan atas bantuan adminnya dan adminnya juga memperoleh bagian dan adminnya bernama MASITA;-----

- Bahwa nilai penggelapan yang diaakui oleh Terdakwa adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) dan sisanya diambil oleh admin;-----
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang yang digelapkannya, tetapi saksi tidak ingat sudah berapa yang dikembalikan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menjadi Sales sudah 3 (tiga) tahun;--
- Bahwa sebagai sales Terdakwa diberi gaji bulanan dan bonus bulanan;-----
- Bahwa bonus diberikan kepada sales sesuai dengan target pencapaian penjualannya;-----

Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;-----
Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimuka sidang;-----

3. Saksi **SURYANI**;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa karena masalah penggelapan;-----
- Bahwa penggelapan yang saksi maksud adalah penggelapan yang terjadi di perusahaan PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima;-----
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima sebagai Kepala Gudang;-----
- Bahwa penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah penggelapan barang berupa rokok jenis Sampoerna;---
- Bahwa Terdakwa sebagai sales keliling;-----
- Bahwa Terdakwa dibantu dan bekerjasama dengan Admin barang yang bernama MASITA;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dari hasil audit internal diperoleh data kerugian sebesar Rp47.261.144,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah);-----
- Bahwa tim audit yang Saksi maksud adalah tim audit yang didatangkan oleh perusahaan pusat di Surabaya;-----
- Bahwa sales keliling di perusahaan saksi ada 5 (lima) orang termasuk Terdakwa dengan masing-masing area pemasaran, kebetulan Terdakwa memiliki area pemasaran di wilayah Kabupaten Bima;-----
- Bahwa ada indikasi sales lain juga melakukan penggelapan namun masih dalam proses audit;-----
- Bahwa areal kerja PT Central Distribusi Cabang Bima memiliki wilayah operasi di Kota dan Kabupaten Bima serta wilayah Dompur;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak tahun 2013;-----



- Bahwa adapun mekanisme penjualan barang pada PT Central Distribusi Cabang Bima adalah sebagai berikut:-----
 - Awalnya barang diambil dari perusahaan induk yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Surabaya, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam laporan stok barang yang masuk yang dibuat oleh Kepala Admin;-----
 - Selanjutnya barang-barang tersebut masuk kedalam stok gudang perusahaan, kemudian didistribusikan kepada masing-masing sales sesuai dengan permintaan dan kebutuhan para sales;-----
 - Selanjutnya para sales mengajukan sejumlah barang atau produk sesuai dengan permintaan maupun kebutuhan kepada pihak admin, kemudian pihak admin membuat lembar DO KANVAS yang memuat rincian dan jumlah barang, kemudian para sales membawa DO KANVAS tersebut kepada pihak gudang, selanjutnya pihak gudang menyerahkan barang atau produk kepada para sales yang sesuai dengan permintaan maupun kebutuhan dan dicatat dalam Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang (BPPB) kemudian para sales menjual barang atau produk tersebut kepada para konsumen yang ada di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima;-----
 - Setelah transaksi penjualan barang di lapangan para sales akan kembali ke bagian gudang untuk melakukan pengecekan fisik atas barang yang diambilnya dan bagian gudang akan menghitung berapa fisik barang yang tidak terjual dan dari transaksi itu bagian gudang akan mengetahui berapa sisa pengambilan barang dengan berapa jumlah barang yang terjual sesuai dengan BPPB yang sudah ada;-----
 - Setelah selesai pengecekan fisik oleh bagian gudang sama sales, selanjutnya para sales akan melaporkan ke bagian admin (administrasi), untuk mengecek kebenaran apakah barang yang diambil cocok dengan barang pengembalian dan barang yang terjual, maka para sales akan membuat Laporan Penjualan dan Penerimaan (LPPU);-----
 - Data barang yang tercatat di LPPU diambil dari data yang tercatat di BPPB sesuai cek fisik gudang dengan sales, setelah para sales akan membuat kwitansi yang sesuai dengan nominal uang yang tertera di LPPU, kemudian para sales



akan menyerahkan tunai, cek tunai, bilyet giro (BG), sesuai dengan kwitansi kepada pihak kasir;-----

- Selanjutnya pihak kasir menerima fisik tunai, cek tunai, bilyet giro (BG) dari para sales, kemudian dicatat dalam buku kas harian, setelah itu pihak kasir akan memperhitungkan keseluruhan setoran para sales pada hari itu yang kemudian pada besok harinya pihak kasir akan melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening PT. Central Distribusi Utama Sumbawa (induk);-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya Terdakwa sebagai sales mengambil barang sesuai dalam BPPB yang dibuat oleh kepala gudang atas permintaan/kebutuhan Terdakwa sebagai sales, kemudian Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke wilayah kerjanya, dan setelah kembali kemudian sisa-sisa barang yang tidak terjual dan melaporkan barang-barang yang terjual dan tercatat dalam kolom "jual" pada lembar BPPB namun pada waktu Terdakwa melaporkan uang penjualan atas barang-barang terjual tersebut dengan menggunakan lembaran LPPU ternyata pada kolom "kuantum pak" tidak sesuai dengan fisik barang yang terjual sebagaimana tercatat dalam kolom "jual" pada lembar BPPB (dikurangi jumlah barangnya) sehingga Terdakwa menyetor uang hasil penjualan barang kepada pihak kasir berdasarkan catatan dalam LPPU yang jumlah fisiknya sudah tidak sesuai dengan lembaran BPPB;--
- Bahwa pimpinan sudah memanggil Terdakwa langsung dan Terdakwa mengakui perbuatannya namun tidak seluruhnya karena ada juga peranan MASITA sebagai Admin yang membantu Terdakwa;-----
- Bahwa tugas Kepala Gudang di perusahaan PT. Central Distribusi Cabang Bima adalah:-----
 - Mengecek barang yang berasal dari suplayer dan dari cabang pusat yang masuk ke PT Central Distribusi Utama Cabang Bima;-----
 - Mengecek barang keluar masuk pada pihak sales;-
 - Mengecek stok barang pada udang setiap hari kerja;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyimpangan setelah Saksi diberitahu oleh Kepala Admin dan pimpinan;---
- Bahwa semua proses keluar masuk barang ada manual dan tercatat dalam komputernya;-----
- Bahwa yang dijual oleh Terdakwa sebagai sales pada umumnya adalah rokok dan ada juga produk unilever juga;-----



- Bahwa ada 2 (dua) orang uditor yang semuanya dikirim oleh owner dari Surabaya;-----
 - Bahwa selain Terdakwa ada juga EDI YAMIN, YUSA, dan IPDAN kesemuanya adalah sales keliling;-----
 - Bahwa kepada Terdakwa diberikan kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan secara kekeluargaan ekrugian yang dialami oleh perusahaan namun Terdakwa tidak mampu karena dia mengaku melakukan penggelapan atas bantuan adminnya dan adminnya juga memperoleh bagian dan adminnya bernama MASITA;-----
 - Bahwa nilai penggelapan yang diaakui oleh Terdakwa adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) dan sisanya diambil oleh admin;-----
 - Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang yang digelapkannya, tetapi saksi tidak ingat sudah berapa yang dikembalikan oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa menjadi Sales sudah 3 (tiga) tahun;-
 - Bahwa sebagai sales Terdakwa diberi gaji bulanan dan bonus bulanan;-----
 - Bahwa bonus diberikan kepada sales sesuai dengan target pencapaian penjualannya;-----
- Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;-----
- Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimuka sidang;-----

4. Saksi **SUPRAPTI**;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa karena masalah penggelapan;-----
 - Bahwa penggelapan yang saksi maksud adalah penggelapan yang terjadi di perusahaan PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima;-----
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima sebagai kasir;-----
 - Bahwa penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah penggelapan barang berupa rokok jenis Sampoerna;---
 - Bahwa Terdakwa sebagai sales keliling;-----
 - Bahwa Terdakwa dibantu dan bekerjasama dengan Admin barang yang bernama MASITA;-----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dari hasil audit internal diperoleh data kerugian sebesar Rp47.261.144,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah);-----
 - Bahwa tim audit yang Saksi maksud adalah tim audit yang didatangkan oleh perusahaan pusat di Surabaya;-----
 - Bahwa sales keliling di perusahaan saksi ada 5 (lima) orang termasuk Terdakwa dengan masing-masing



area pemasaran, kebetulan Terdakwa memiliki area pemasaran di wilayah Kabupaten Bima;-----

- Bahwa ada indikasi sales lain juga melakukan penggelapan namun masih dalam proses audit;-----
- Bahwa areal kerja PT Central Distribusi Cabang Bima memiliki wilayah operasi di Kota dan Kabupaten Bima serta wilayah Dompu;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak tahun 2013;-----
- Bahwa adapun mekanisme penjualan barang pada PT Central Distribusi Cabang Bima adalah sebagai berikut:-----
 - Awalnya barang diambil dari perusahaan induk yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Surabaya, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam laporan stok barang yang masuk yang dibuat oleh Kepala Admin;-----
 - Selanjutnya barang-barang tersebut masuk kedalam stok gudang perusahaan, kemudian didistribusikan kepada masing-masing sales sesuai dengan permintaan dan kebutuhan para sales;-----
 - Selanjutnya para sales mengajukan sejumlah barang atau produk sesuai dengan permintaan maupun kebutuhan kepada pihak admin, kemudian pihak admin membuat lembaran DO KANVAS yang memuat rincian dan jumlah barang, kemudian para sales membawa DO KANVAS tersebut kepada pihak gudang, selanjutnya pihak gudang menyerahkan barang atau produk kepada para sales yang sesuai dengan permintaan maupun kebutuhan dan dicatat dalam Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang (BPPB) kemudian para sales menjual barang atau produk tersebut kepada para konsumen yang ada di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima;-----
 - Setelah transaksi penjualan barang di lapangan para sales akan kembali ke bagian gudang untuk melakukan pengecekan fisik atas barang yang diambilnya dan bagian gudang akan menghitung berapa fisik barang yang tidak terjual dan dari transaksi itu bagian gudang akan mengetahui berapa sisa pengambilan barang dengan berapa jumlah barang yang terjual sesuai dengan BPPB yang sudah ada;-----
 - Setelah selesai pengecekan fisik oleh bagian gudang sama sales, selanjutnya para sales akan melaporkan ke bagian admin (administrasi), untuk mengecek kebenaran apakah barang yang diambil cocok dengan barang pengambilan dan barang yang



terjual, maka para sales akan membuat Laporan Penjualan dan Penerimaan (LPPU);-----

- Data barang yang tercatat di LPPU diambil dari data yang tercatat di BPPB sesuai cek fisik gudang dengan sales, setelah para sales akan membuat kwitansi yang sesuai dengan nominal uang yang tertera di LPPU, kemudian para sales akan menyerahkan tunai, cek tunai, bilyet giro (BG), sesuai dengan kwitansi kepada pihak kasir;-----
- Selanjutnya pihak kasir menerima fisik tunai, cek tunai, bilyet giro (BG) dari para sales, kemudian dicatat dalam buku kas harian, setelah itu pihak kasir akan memperhitungkan keseluruhan setoran para sales pada hari itu yang kemudian pada besok harinya pihak kasir akan melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening PT. Central Distribusi Utama Sumbawa (induk);-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya Terdakwa sebagai sales mengambil barang sesuai dalam BPPB yang dibuat oleh kepala gudang atas permintaan/kebutuhan Terdakwa sebagai sales, kemudian Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke wilayah kerjanya, dan setelah kembali kemudian sisa-sisa barang yang tidak terjual dan melaporkan barang-barang yang terjual dan tercatat dalam kolom "jual" pada lembar BPPB namun pada waktu Terdakwa melaporkan uang penjualan atas barang-barang terjual tersebut dengan menggunakan lembaran LPPU ternyata pada kolom "kuantum pak" tidak sesuai dengan fisik barang yang terjual sebagaimana tercatat dalam kolom "jual" pada lembar BPPB (dikurangi jumlah barangnya) sehingga Terdakwa menyetor uang hasil penjualan barang kepada pihak kasir berdasarkan catatan dalam LPPU yang jumlah fisiknya sudah tidak sesuai dengan lembaran BPPB;--
- Bahwa pimpinan sudah memanggil Terdakwa langsung dan Terdakwa mengakui perbuatannya namun tidak seluruhnya karena ada juga peranan MASITA sebagai Admin yang membantu Terdakwa;-----
- Bahwa tugas kasir di perusahaan PT. Central Distribusi Cabang Bima adalah:-----
 - Menerima uang dan atau giro/cheque JT dari para sales PT Central Distribusi Utama Cabang Bima;--
 - Melakukan pencairan giro/cheque JT di Bank sesuai dengan yang tertera di giro/cheque JT;--
 - Melakukan penyetoran di Bank untuk uang yang telah terkumpul dari sales dan uang hasil pencairan giro/cheque JT;-----



- Melakukan pemeriksaan uang yang masuk dan keluar di PT Central Distribusi Utama Cabang Bima;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penyimpangan setelah Saksi diberitahu oleh Kepala Admin dan pimpinan;---
 - Bahwa semua proses keluar masuk barang ada manual dan tercatat dalam komputernya;-----
 - Bahwa pada umumnya adalah rokok dan ada juga produk unilever juga;-----
 - Bahwa ada 2 (dua) orang auditor yang semuanya dikirim oleh owner dari Surabaya;-----
 - Bahwa selain Terdakwa ada juga EDI YAMIN, YUSA, dan IPDAN kesemuanya adalah sales keliling;-----
 - Bahwa kepada Terdakwa diberikan kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan secara kekeluargaan ekrugian yang dialami oleh perusahaan namun Terdakwa tidak mampu karena dia mengaku melakukan penggelapan atas bantuan adminnya dan adminnya juga memperoleh bagian dan adminnya bernama MASITA;-----
 - Bahwa nilai penggelapan yang diaakui oleh Terdakwa adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) dan sisanya diambil oleh admin;-----
 - Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang yang digelapkannya, tetapi saksi tidak ingat sudah berapa yang dikembalikan oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa menjadi Sales sudah 3 (tiga) tahun;--
 - Bahwa sebagai sales Terdakwa diberi gaji bulanan dan bonus bulanan;-----
 - Bahwa bonus diberikan kepada sales sesuai dengan target pencapaian penjualannya;-----
5. Saksi **YUDI SUBANDRI**;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa karena masalah penggelapan;-----
 - Bahwa penggelapan yang saksi maksud adalah penggelapan yang terjadi di perusahaan PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima;-----
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima sebagai Supervisor;-----
 - Bahwa penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah penggelapan barang berupa rokok jenis Sampoerna;---
 - Bahwa Terdakwa sebagai sales keliling;-----
 - Bahwa Terdakwa dibantu dan bekerjasama dengan Admin barang yang bernama MASITA;-----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dari hasil audit internal diperoleh data kerugian sebesar Rp47.261.144,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah);-----



- Bahwa tim audit yang Saksi maksud adalah tim audit yang didatangkan oleh perusahaan pusat di Surabaya;-----
- Bahwa sales keliling di perusahaan saksi ada 5 (lima) orang termasuk Terdakwa dengan masing-masing area pemasaran, kebetulan Terdakwa memiliki area pemasaran di wilayah Kabupaten Bima;-----
- Bahwa ada indikasi sales lain juga melakukan penggelapan namun masih dalam proses audit;-----
- Bahwa areal kerja PT Central Distribusi Cabang Bima memiliki wilayah operasi di Kota dan Kabupaten Bima serta wilayah Dompus;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak tahun 2013;-----
- Bahwa adapun mekanisme penjualan barang pada PT Central Distribusi Cabang Bima adalah sebagai berikut:-----
 - Awalnya barang diambil dari perusahaan induk yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Surabaya, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam laporan stok barang yang masuk yang dibuat oleh Kepala Admin;-----
 - Selanjutnya barang-barang tersebut masuk kedalam stok gudang perusahaan, kemudian didistribusikan kepada masing-masing sales sesuai dengan permintaan dan kebutuhan para sales;-----
 - Selanjutnya para sales mengajukan sejumlah barang atau produk sesuai dengan permintaan maupun kebutuhan kepada pihak admin, kemudian pihak admin membuat lembar DO KANVAS yang memuat rincian dan jumlah barang, kemudian para sales membawa DO KANVAS tersebut kepada pihak gudang, selanjutnya pihak gudang menyerahkan barang atau produk kepada para sales yang sesuai dengan permintaan maupun kebutuhan dan dicatat dalam Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang (BPPB) kemudian para sales menjual barang atau produk tersebut kepada para konsumen yang ada di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima;-----
 - Setelah transaksi penjualan barang di lapangan para sales akan kembali ke bagian gudang untuk melakukan pengecekan fisik atas barang yang diambilnya dan bagian gudang akan menghitung berapa fisik barang yang tidak terjual dan dari transaksi itu bagian gudang akan mengetahui berapa sisa pengambilan barang dengan berapa jumlah barang yang terjual sesuai dengan BPPB yang sudah ada;-----



- Setelah selesai pengecekan fisik oleh bagian gudang sama sales, selanjutnya para sales akan melaporkan ke bagian admin (administrasi), untuk mengecek kebenaran apakah barang yang diambil cocok dengan barang pengembalian dan barang yang terjual, maka para sales akan membuat Laporan Penjualan dan Penerimaan (LPPU);-----
- Data barang yang tercatat di LPPU diambil dari data yang tercatat di BPPB sesuai cek fisik gudang dengan sales, setelah para sales akan membuat kwitansi yang sesuai dengan nominal uang yang tertera di LPPU, kemudian para sales akan menyerahkan tunai, cek tunai, bilyet giro (BG), sesuai dengan kwitansi kepada pihak kasir;-----
- Selanjutnya pihak kasir menerima fisik tunai, cek tunai, bilyet giro (BG) dari para sales, kemudian dicatat dalam buku kas harian, setelah itu pihak kasir akan memperhitungkan keseluruhan setoran para sales pada hari itu yang kemudian pada besok harinya pihak kasir akan melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening PT. Central Distribusi Utama Sumbawa (induk);-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya Terdakwa sebagai sales mengambil barang sesuai dalam BPPB yang dibuat oleh kepala gudang atas permintaan/kebutuhan Terdakwa sebagai sales, kemudian Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke wilayah kerjanya, dan setelah kembali kemudian sisa-sisa barang yang tidak terjual dan melaporkan barang-barang yang terjual dan tercatat dalam kolom "jual" pada lembar BPPB namun pada waktu Terdakwa melaporkan uang penjualan atas barang-barang terjual tersebut dengan menggunakan lembaran LPPU ternyata pada kolom "kuantum pak" tidak sesuai dengan fisik barang yang terjual sebagaimana tercatat dalam kolom "jual" pada lembar BPPB (dikurangi jumlah barangnya) sehingga Terdakwa menyetor uang hasil penjualan barang kepada pihak kasir berdasarkan catatan dalam LPPU yang jumlah fisiknya sudah tidak sesuai dengan lembaran BPPB;--
- Bahwa pimpinan sudah memanggil Terdakwa langsung dan Terdakwa mengakui perbuatannya namun tidak seluruhnya karena ada juga peranan MASITA sebagai Admin yang membantu Terdakwa;-----
- Bahwa tugas kasir di perusahaan PT. Central Distribusi Cabang Bima adalah:-----
 - Melakukan pengecekan pengambilan barang dari gudang (BPPB kolom pengambilan);-----



- Mengecek pada saat pengembalian barang dari sales kepada gudang (BPPB kolom mengembalikan dan terjual);-----
- Mengecek pada saat pencatatan/penyalinan dari barang yang terjual dari lembaran BPPB ke lembaran LPPU;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyimpangan setelah Saksi diberitahu oleh Kepala Admin dan pimpinan;---
- Bahwa semua proses keluar masuk barang ada manual dan tercatat dalam komputernya;-----
- Bahwa pada umumnya adalah rokok dan ada juga produk unilever juga;-----
- Bahwa ada 2 (dua) orang auditor yang semuanya dikirim oleh owner dari Surabaya;-----
- Bahwa selain Terdakwa ada juga EDI YAMIN, YUSA, dan IPDAN kesemuanya adalah sales keliling;-----
- Bahwa kepada Terdakwa diberikan kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan secara kekeluargaan ekrugian yang dialami oleh perusahaan namun Terdakwa tidak mampu karena dia mengaku melakukan penggelapan atas bantuan adminnya dan adminnya juga memperoleh bagian dan adminnya bernama MASITA;-----
- Bahwa nilai penggelapan yang diaakui oleh Terdakwa adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) dan sisanya diambil oleh admin;-----
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang yang digelapkannya, tetapi saksi tidak ingat sudah berapa yang dikembalikan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menjadi Sales sudah 3 (tiga) tahun;---
- Bahwa sebagai sales Terdakwa diberi gaji bulanan dan bonus bulanan;-----
- Bahwa bonus diberikan kepada sales sesuai dengan target pencapaian penjualannya;-----

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti, berupa :-----

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026551 TERTANGGAL 09-01-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026552 TERTANGGAL 09-01-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026590 TERTANGGAL 16-01-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026599 TERTANGGAL 16-01-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026600 TERTANGGAL 17-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026599 TERTANGGAL 17-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026638 TERTANGGAL 25-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026639 TERTANGGAL 25-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026662 TERTANGGAL 29-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026668 TERTANGGAL 30-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026682 TERTANGGAL 01-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026691 TERTANGGAL 01-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026692 TERTANGGAL 04-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025010 TERTANGGAL 14-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025023 TERTANGGAL 18-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026751 TERTANGGAL 21-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025055 TERTANGGAL 04-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025073 TERTANGGAL 05-03-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025074 TERTANGGAL 06-03-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025080 TERTANGGAL 07-03-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025092
TERTANGGAL 11-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025558
TERTANGGAL 13-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025557
TERTANGGAL 13-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025569
TERTANGGAL 14-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025581
TERTANGGAL 18-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025595
TERTANGGAL 18-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025527
TERTANGGAL 25-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025542
TERTANGGAL 27-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025543
TERTANGGAL 27-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025550
TERTANGGAL 28-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025459
TERTANGGAL 29-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025425
TERTANGGAL 10-04-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025427
TERTANGGAL 10-04-2013
- - 1 (SATU) LEMBAR BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025429
TERTANGGAL 11-04-2013
- - 1 (SATU) LEMBAR BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025956
TERTANGGAL 16-04-2013
- - 1 (SATU LEMBAR BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN
BARANG (BPPB) NO : 1025963 TERTANGGAL
16-04-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025962 TERTANGGAL 17-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026000 TERTANGGAL 17-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025999 TERTANGGAL 24-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025907 TERTANGGAL 25-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025914 TERTANGGAL 25-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025913 TERTANGGAL 25-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025940 TERTANGGAL 25-05-2013
- 1 (SATU) LEMBAR BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025858 TERTANGGAL 06-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025859 TERTANGGAL 06-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025874 TERTANGGAL 08-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025875 TERTANGGAL 08-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025881 TERTANGGAL 09-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025814 TERTANGGAL 09-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025821 TERTANGGAL 06-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025836 TERTANGGAL 20-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025756 TERTANGGAL 23-05-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025764 TERTANGGAL 24-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025763 TERTANGGAL 24-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025780 TERTANGGAL 24-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025795 TERTANGGAL 30-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025728 TERTANGGAL 05-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025729 TERTANGGAL 05-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025685 TERTANGGAL 17-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025662 TERTANGGAL 12-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025649 TERTANGGAL 28-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025650 TERTANGGAL 28-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025368 TERTANGGAL 02-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025384 TERTANGGAL 05-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025385 TERTANGGAL 05-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025393 TERTANGGAL 08-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025400 TERTANGGAL 09-07-2013
- 1 (SATU) LEMBAR BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025263 TERTANGGAL 11-07-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025271 TERTANGGAL 12-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025270 TERTANGGAL 12-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025283 TERTANGGAL 13-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025299 TERTANGGAL 18-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025321 TERTANGGAL 23-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025330 TERTANGGAL 24-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025331 TERTANGGAL 24-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025334 TERTANGGAL 25-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025110 TERTANGGAL 30-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025122 TERTANGGAL 01-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025130 TERTANGGAL 02-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025142 TERTANGGAL 05-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025158 TERTANGGAL 15-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025171 TERTANGGAL 16-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025168 TERTANGGAL 16-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025188 TERTANGGAL 20-08-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025221 TERTANGGAL 26-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025249 TERTANGGAL 30-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025248 TERTANGGAL 30-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026809 TERTANGGAL 03-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026820 TERTANGGAL 04-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026819 TERTANGGAL 04-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026824 TERTANGGAL 05-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026895 TERTANGGAL 18-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026894 TERTANGGAL 18-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026907 TERTANGGAL 20-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026906 TERTANGGAL 20-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026911 TERTANGGAL 23-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026922 TERTANGGAL 24-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026933 TERTANGGAL 25-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026931 TERTANGGAL 25-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026987 TERTANGGAL 04-10-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027017 TERTANGGAL 10-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027054 TERTANGGAL 18-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027055 TERTANGGAL 18-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027063 TERTANGGAL 21-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027079 TERTANGGAL 23-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027080 TERTANGGAL 23-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027117 TERTANGGAL 23-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027116 TERTANGGAL 30-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027121 TERTANGGAL 31-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026987 TERTANGGAL 04-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026986 TERTANGGAL 04-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027017 TERTANGGAL 10-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027054 TERTANGGAL 18-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027055 TERTANGGAL 18-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027063 TERTANGGAL 21-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027129 TERTANGGAL 01-11-2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027128 TERTANGGAL 01-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027166 TERTANGGAL 07-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027094 TERTANGGAL 25-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027043 TERTANGGAL 16-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027130 TERTANGGAL 01-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027148 TERTANGGAL 05-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027164 TERTANGGAL 07-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027172 TERTANGGAL 11-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027196 TERTANGGAL 14-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027212 TERTANGGAL 16-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027220 TERTANGGAL 19-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027234 TERTANGGAL 21-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027260 TERTANGGAL 26-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027287 TERTANGGAL 02-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027357 TERTANGGAL 04-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027379 TERTANGGAL 09-12-2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027414 TERTANGGAL 16-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027424 TERTANGGAL 17-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027431 TERTANGGAL 18-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027432 TERTANGGAL 18-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027449 TERTANGGAL 20-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027448 TERTANGGAL 20-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 09-1-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 09-01-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-01-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-01-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 17-01-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 17-01-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-01-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-01-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 29-01-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-01-2013 JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-01-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-02-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-02-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-02-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-02-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 14-02-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-02-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 21-02-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 06-03-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 06-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 07-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 11-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 13-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 13-03-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 27-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 27-03-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 28-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-04-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 10-04-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 11-04-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 17-04-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-04-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-04-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-04-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 26-04-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 26-04-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 06-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 08-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 08-05-2013 JENIS PENJUALAN WS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 09-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 15-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 23-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-05-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 28-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 05-06-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 05-06-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 17-06-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 12-06-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 28-06-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 28-06-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 02-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 02-07-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 03-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 08-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 09-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 12-07-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 12-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 15-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 23-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-07-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 28-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 02-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 05-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 15-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-08-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 26-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-08-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 02-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-09-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 05-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-09-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-09-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 23-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-09-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-10-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 10-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-10-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 21-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 23-10-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 23-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-10-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 31-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-10-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 10-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-10-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 21-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-10-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-11-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-11-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-11-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 06-11-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 06-11-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 08-11-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 11-11-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 14-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-11-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 19-11-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 21-11-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 26-11-2013 JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 02-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-12-2013 JENIS PENJUALAN WS
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 17-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-12-2013 JENIS PENJUALAN WS
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-12-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Januari 2013 senilai RP 30.623.050 (tiga puluh jta enam ratus dua puluh tiga ribu lima puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2013 senilai RP 16.556.480 (enam belas juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Januari 2013 senilai RP 20.467.870 (dua puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Januari 2013 senilai RP 10.907.800 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Januari 2013 senilai RP 26.575.830 (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Februari 2013 senilai RP 9.095.660 (sembilan juta



sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah)

- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Februari 2013 senilai RP15.844.640 (lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Februari 2013 senilai RP 8.073.350 (delapan juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Februari 2013 senilai RP 6.525.800 (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Februari 2013 senilai RP12.779.500 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Maret 2013 senilai RP 8.336.200 (delapan juta tiga ratus tiga puluh enam dua ratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 06 Maret 2013 senilai RP 14.976.610 (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2013 senilai RP 5.578.020 (lima juta lima ratus tujuh delapan ribu dua puluh rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2013 senilai RP 11.430.080 (sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu delapan puluh rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Maret 2013 senilai RP 7.027.100 (Tujuh juta dua puluh tujuh ribu seratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Maret 2013 senilai RP 8.873.100 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Maret 2013 senilai RP 10.638.000 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Maret 2013 senilai RP 6.598.800 (enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Maret 2013 senilai RP 12.463.480 (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 April 2013 senilai RP 12.351.000 (dua belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 April 2013 senilai RP 6.658.200 (enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 April 2013 senilai RP 8.444.214 (delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 April 2013 senilai RP 12.715.770 (dua belas juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 April 2013 senilai RP 14.292.420 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 April 2013 senilai RP 11.009.700 (sebelas juta sembilan ribu tujuh ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 April 2013 senilai RP 16.272.650 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Mei 2013 senilai RP 15.567.590 (lima belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 06 Mei 2013 senilai RP 9.492.100 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua seratus ruiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Mei 2013 senilai RP 14.232.370 (empat belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Mei 2013 senilai RP 8.922.450 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Mei 2013 senilai RP 8.031.300 (delapan juta tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Mei 2013 senilai RP 8.593.850 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Mei 2013 senilai RP 14.406.180 (empat ratus juta empat ratus enam ribu seratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Mei 2013 senilai RP 8.510.900 (delapan juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Mei 2013 senilai RP 8.404.100 (delapan juta empat ratus empat ribu seratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Juni 2013 senilai RP 24.135.230 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Juni 2013 senilai RP 9.476.600 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Juni 2013 senilai RP 22.919.900 (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Juni 2013 senilai RP 21.824.730 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Juli 2013 senilai RP 10.945.600 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Juli 2013 senilai RP 17.216.360 (tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah tiga ratus enam puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Juli 2013 senilai RP 7.006.450 (tujuh juta enam ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Juli 2013 senilai RP 11.546.850 (sebelas juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Juli 2013 senilai RP 8.125.600 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Juli 2013 senilai RP 15.170.800 (lima belas juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Juli 2013 senilai RP 8.408.800 (delapan juta empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Juli 2013 senilai RP 6.899.300 (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2013 senilai RP 8.810.850 (delapan juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Juli 2013 senilai RP 17.659.000 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Juli 2013 senilai RP 8.320.200 (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Juli 2013 senilai RP 9. 327.250 (sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Agustus 2013 senilai RP 13.630.600 (Tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Agustus 2013 senilai RP 24.906.960 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh ruiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Agustus 2013 senilai RP 11.353.550 (sebelas juta tiga ratus lima tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Agustus 2013 senilai RP 16.540.350 (enam belas juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Agustus 2013 senilai RP 24.906.906 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus enam rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Agustus 2013 senilai RP 16.135.600 (enam belas juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Agustus 2013 senilai RP 9.031.550 (sembilan juta tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Agustus 2013 senilai RP 22.795.280 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 September 2013 senilai RP 11.137.050 (sebelas juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 September 2013 senilai RP 28.058.120 (dua puluh delapan juta lima puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 September 2013 senilai RP 10.272.950 (sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 September 2013 senilai RP 26.802.840 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta delapan ratus dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2013 senilai RP 14.121.480 (empat belas juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 September 2013 senilai RP 11.129.800 (sebelas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 September 2013 senilai RP 12.400.500 (dua belas juta empat ratus ribu lima ratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 September 2013 senilai RP 28.584.050 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Oktober 2013 senilai RP 28.839.660 (dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Oktober 2013 senilai RP13.737.100 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Oktober 2013 senilai RP25.822.540 (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Oktober 2013 senilai RP 13.350.300 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2013 senilai RP 15.864.580 (lima belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Oktober 2013 senilai RP 14.829.870 (empat belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Oktober 2013 senilai RP 11.422.950 (sebelas juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Oktober 2013 senilai RP 20.839.660 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Oktober 2013 senilai RP 13.737.100 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Oktober 2013 senilai RP 25.822.540 (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Oktober 2013 senilai RP 13.350.300 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Nopember 2013 senilai RP 23.947.390 (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 06 Nopember 2013 senilai RP 15.748.810 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Nopember 2013 senilai RP 18.845.110 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Nopember 2013 senilai RP 16.215.450 (enam belas juta dua ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 senilai RP 10.512.800 (sepuluh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Nopember 2013 senilai RP 6.320.850 (enam juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Nopember 2013 senilai RP 10.571.700 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh satu tujuh ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Nopember 2013 senilai RP 8.359.250 (delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Desember 2013 senilai RP 9.434.100 (sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Desember 2013 senilai RP 15.594.210 (lima belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Desember 2013 senilai RP 14.110.000 (empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Desember 2013 senilai RP 9.751.150 (sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah)

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Desember 2013 senilai RP 7.719.950 (tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Desember 2013 senilai RP 13.519.550 (tiga belas juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Desember 2013 senilai RP 19.464.140 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum tersebut, saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Ahli atas nama TJANDRA PURNAMA dimana keterangannya termuat lengkap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan Majelis Hakim menyatakan keterangan Saksi Ahli tersebut termuat dalam putusan ini;--

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi **A De Charge** (yang meringankan terdakwa);--

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **ADRIANUS TAU** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Polisi karena masalah penggelapan;-----
- Bahwa Saya melakukan penggelapan di PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima;-----
- Bahwa Saya bekerja sebagai sales lapangan;-----
- Bahwa Saya melakukan penggelapan sejak tahun 2013;----
- Bahwa Saya melakukan penggelapan dengan cara bekerjasama dengan admin barang yang bernama MASITA dengan melaporkan barang yang terjual namun tidak terjual sehingga uang selisih penjualannya Saya dan MASITA ambil;-----
- Bahwa Saya tidak ingat jumlah penggelapan yang sudah saya lakukan, tetapi kira-kira yang saya terima sekitar 10 jutaan;-----
- Bahwa Saya telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan mengembalikan uang ke perusahaan sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) dan mengajukan permohonan tetap bekerja tanpa dengan gaji



digunakan untuk menutupi sisa uang yang digelapkan oleh saya;-----

- Bahwa Saya sudah berkeluarga;-----
- Bahwa Saya merasa bersalah dan menyesal melakukan perbuatan penggelepan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar telah terjadi penggelapan yang terjadi di perusahaan PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima;-----
- Bahwa benar penggelapan yang dimaksud dilakukan oleh Terdakwa ADRIANUS TAU sebagai Sales Keliling di perusahaan PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima sejak tahun 2013;-----
- Bahwa benar penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah penggelapan barang berupa rokok jenis Sampoerna;-----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan dibantu dan bekerjasama dengan Admin barang yang bernama MASITA;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dari hasil audit internal diperoleh data kerugian sebesar Rp47.261.144,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah);-----
- Bahwa benar tim audit tersebut adalah tim audit yang didatangkan oleh perusahaan pusat PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima di Surabaya;-----
- Bahwa benar sales keliling di perusahaan saksi ada 5 (lima) orang termasuk Terdakwa dengan masing-masing area pemasaran, kebetulan Terdakwa memiliki area pemasaran di wilayah Kabupaten Bima;-----
- Bahwa benar ada indikasi sales lain juga melakukan penggelapan namun masih dalam proses audit;-----
- Bahwa benar areal kerja PT Central Distribusi Cabang Bima memiliki wilayah operasi di Kota dan Kabupaten Bima serta wilayah Dompu;-----
- Bahwa benar mekanisme penjualan barang pada PT Central Distribusi Cabang Bima adalah sebagai berikut:-----
 - Awalnya barang diambil dari perusahaan induk yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Surabaya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam laporan stok barang yang masuk yang dibuat oleh Kepala Admin;-----

- Selanjutnya barang-barang tersebut masuk kedalam stok gudang perusahaan, kemudian didistribusikan kepada masing-masing sales sesuai dengan permintaan dan kebutuhan para sales;-----
- Selanjutnya para sales mengajukan sejumlah barang atau produk sesuai dengan permintaan maupun kebutuhan kepada pihak admin, kemudian pihak admin membuat lembaran DO KANVAS yang memuat rincian dan jumlah barang, kemudian para sales membawa DO KANVAS tersebut kepada pihak gudang, selanjutnya pihak gudang menyerahkan barang atau produk kepada para sales yang sesuai dengan permintaan maupun kebutuhan dan dicatat dalam Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang (BPPB) kemudian para sales menjual barang atau produk tersebut kepada para konsumen yang ada di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima;-----
- Setelah transaksi penjualan barang di lapangan para sales akan kembali ke bagian gudang untuk melakukan pengecekan fisik atas barang yang diambilnya dan bagian gudang akan menghitung berapa fisik barang yang tidak terjual dan dari transaksi itu bagian gudang akan mengetahui berapa sisa pengambilan barang dengan berapa jumlah barang yang terjual sesuai dengan BPPB yang sudah ada;-----
- Setelah selesai pengecekan fisik oleh bagian gudang sama sales, selanjutnya para sales akan melaporkan ke bagian admin (administrasi), untuk mengecek kebenaran apakah barang yang diambil cocok dengan barang pengembalian dan barang yang terjual, maka para sales akan membuat Laporan Penjualan dan Penerimaan (LPPU);-----
- Data barang yang tercatat di LPPU diambil dari data yang tercatat di BPPB sesuai cek fisik gudang dengan sales, setelah para sales akan membuat kwitansi yang sesuai dengan nominal uang yang tertera di LPPU, kemudian para sales akan menyerahkan tunai, cek tunai, bilyet giro (BG), sesuai dengan kwitansi kepada pihak kasir;-----
- Selanjutnya pihak kasir menerima fisik tunai, cek tunai, bilyet giro (BG) dari para sales,



kemudian dicatat dalam buku kas harian, setelah itu pihak kasir akan memperhitungkan keseluruhan setoran para sales pada hari itu yang kemudian pada besok harinya pihak kasir akan melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening PT. Central Distribusi Utama Sumbawa (induk);-----

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya Terdakwa sebagai sales mengambil barang sesuai dalam BPPB yang dibuat oleh kepala gudang atas permintaan/kebutuhan Terdakwa sebagai sales, kemudian Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke wilayah kerjanya, dan setelah kembali kemudian sisa-sisa barang yang tidak terjual dan melaporkan barang-barang yang terjual dan tercatat dalam kolom "jual" pada lembar BPPB namun pada waktu Terdakwa melaporkan uang penjualan atas barang-barang terjual tersebut dengan menggunakan lembar LPPU ternyata pada kolom "kuantum pak" tidak sesuai dengan fisik barang yang terjual sebagaimana tercatat dalam kolom "jual" pada lembar BPPB (dikurangi jumlah barangnya) sehingga Terdakwa menyetor uang hasil penjualan barang kepada pihak kasir berdasarkan catatan dalam LPPU yang jumlah fisiknya sudah tidak sesuai dengan lembar BPPB;--
- Bahwa benar pimpinan PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima sudah memanggil Terdakwa langsung dan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan penggelapan namun tidak seluruhnya karena ada juga peranan MASITA sebagai Admin yang membantu Terdakwa;-----
- Bahwa benar informasi adanya penyimpangan awalnya diketahui oleh kepala admin yang menemukan bahwa ada kejanggalan laporan dari penjualan Terdakwa;---
- Bahwa benar semua proses keluar masuk barang ada manual di PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima dan tercatat dalam komputernya;-----
- Bahwa benar pihak perusahaan PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima telah memberikan kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan secara kekeluargaan ekrugian yang dialami oleh perusahaan namun Terdakwa tidak mampu karena dia mengaku melakukan penggelapan atas bantuan adminnya dan adminnya juga memperoleh bagian dan adminnya bernama MASITA;-----
- Bahwa benar nilai penggelapan yang diakui oleh Terdakwa adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) dan sisanya diambil oleh admin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada mengembalikan uang yang digelapkannya, tetapi saksi tidak ingat sudah berapa yang dikembalikan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjadi Sales sudah 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa benar sebagai sales Terdakwa diberi gaji bulanan dan bonus bulanan;-----
- Bahwa benar bonus diberikan kepada sales sesuai dengan target pencapaian penjualannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara **dakwaan Alternatif**, yaitu:-----

- **Kesatu :-----**
Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

Atau;-----

- **Kedua :-----**
Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara **alternatif** maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan pula dakwaan penuntut umum atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan tuntutan penuntut umum bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan **Kesatu**;-----

Menimbang, bahwa Pasal **pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- **Unsur Barang Siapa;-----**
- **Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya, atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;-----**

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan sesuatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : PDM-105/R.Bima/07/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 adalah seorang laki-laki yang bernama **ADRIANUS TAU**;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama **ADRIANUS TAU**, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tidak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya, atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, bukti surat, keterangan saksi Ahli, dan berdasarkan pengakuan terdakwa di muka persidangan bahwa benar telah terjadi penggelapan yang terjadi di perusahaan PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima oleh Terdakwa ADRIANUS TAU sebagai Sales Keliling di perusahaan PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima sejak tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah penggelapan barang berupa rokok jenis Sampoerna dengan dibantu dan bekerjasama dengan Admin barang yang bernama MASITA dan dari hasil audit internal yang didatangkan oleh perusahaan pusat PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima di Surabaya diperoleh data kerugian sebesar Rp47.261.144,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah);----

Menimbang, bahwa mekanisme penjualan barang pada PT Central Distribusi Cabang Bima adalah sebagai berikut:-----

- Awalnya barang diambil dari perusahaan induk yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Surabaya, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam laporan stok barang yang masuk yang dibuat oleh Kepala Admin;-----
- Selanjutnya barang-barang tersebut masuk kedalam stok gudang perusahaan, kemudian didistribusikan



kepada masing-masing sales sesuai dengan permintaan dan kebutuhan para sales;-----

- Selanjutnya para sales mengajukan sejumlah barang atau produk sesuai dengan permintaan maupun kebutuhan kepada pihak admin, kemudian pihak admin membuat lembar DO KANVAS yang memuat rincian dan jumlah barang, kemudian para sales membawa DO KANVAS tersebut kepada pihak gudang, selanjutnya pihak gudang menyerahkan barang atau produk kepada para sales yang sesuai dengan permintaan maupun kebutuhan dan dicatat dalam Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang (BPPB) kemudian para sales menjual barang atau produk tersebut kepada para konsumen yang ada di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima;-----
- Setelah transaksi penjualan barang di lapangan para sales akan kembali ke bagian gudang untuk melakukan pengecekan fisik atas barang yang diambilnya dan bagian gudang akan menghitung berapa fisik barang yang tidak terjual dan dari transaksi itu bagian gudang akan mengetahui berapa sisa pengambilan barang dengan berapa jumlah barang yang terjual sesuai dengan BPPB yang sudah ada;-----
- Setelah selesai pengecekan fisik oleh bagian gudang sama sales, selanjutnya para sales akan melaporkan ke bagian admin (administrasi), untuk mengecek kebenaran apakah barang yang diambil cocok dengan barang pengembalian dan barang yang terjual, maka para sales akan membuat Laporan Penjualan dan Penerimaan (LPPU);-----
- Data barang yang tercatat di LPPU diambil dari data yang tercatat di BPPB sesuai cek fisik gudang dengan sales, setelah para sales akan membuat kwitansi yang sesuai dengan nominal uang yang tertera di LPPU, kemudian para sales akan menyerahkan tunai, cek tunai, bilyet giro (BG), sesuai dengan kwitansi kepada pihak kasir;-----
- Selanjutnya pihak kasir menerima fisik tunai, cek tunai, bilyet giro (BG) dari para sales, kemudian dicatat dalam buku kas harian, setelah itu pihak kasir akan memperhitungkan keseluruhan setoran para sales pada hari itu yang kemudian pada besok harinya pihak kasir akan melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening PT. Central Distribusi Utama Sumbawa (induk);-----

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya Terdakwa sebagai sales mengambil barang sesuai dalam BPPB yang dibuat oleh kepala gudang atas permintaan/kebutuhan Terdakwa sebagai sales, kemudian



Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke wilayah kerjanya, dan setelah kembali kemudian sisa-sisa barang yang tidak terjual dan melaporkan barang-barang yang terjual dan tercatat dalam kolom "jual" pada lembar BPPB namun pada waktu Terdakwa melaporkan uang penjualan atas barang-barang terjual tersebut dengan menggunakan lembaran LPPU ternyata pada kolom "kuantum pak" tidak sesuai dengan fisik barang yang terjual sebagaimana tercatat dalam kolom "jual" pada lembar BPPB (dikurangi jumlah barangnya) sehingga Terdakwa menyetor uang hasil penjualan barang kepada pihak kasir berdasarkan catatan dalam LPPU yang jumlah fisiknya sudah tidak sesuai dengan lembaran BPPB;--

Menimbang, bahwa pimpinan PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima sudah memanggil Terdakwa langsung dan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan penggelapan namun tidak seluruhnya karena ada juga peranan MASITA sebagai Admin yang membantu Terdakwa dan informasi adanya penyimpangan awalnya diketahui oleh kepala admin yang menemukan bahwa ada kejanggalan laporan dari penjualan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pihak perusahaan PT. Central Distribusi Utama Cabang Bima telah memberikan kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan secara kekeluargaan ekrugian yang dialami oleh perusahaan namun Terdakwa tidak mampu karena dia mengaku melakukan penggelapan atas bantuan adminnya dan adminnya juga memperoleh bagian dan adminnya bernama MASITA, dan Terdakwa ada mengembalikan uang yang digelapkannya;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pendidikan agar terdakwa berkelakuan baik, pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan sebagai koreksi terhadap tingkah laku terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Central Distribusi Utama;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa memiliki niat untuk mengembalikan uang yang diakui telah digelapkannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa cukup adil bagi terdakwa dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dipandang setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981), masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjaga terdakwa tidak melarikan diri dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan untuk ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (**Vide : Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP**);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026551 TERTANGGAL 09-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026552 TERTANGGAL 09-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026590 TERTANGGAL 16-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026599 TERTANGGAL 16-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026600 TERTANGGAL 17-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026599 TERTANGGAL 17-01-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026638 TERTANGGAL 25-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026639 TERTANGGAL 25-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026662 TERTANGGAL 29-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026668 TERTANGGAL 30-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026682 TERTANGGAL 01-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026691 TERTANGGAL 01-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026692 TERTANGGAL 04-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025010 TERTANGGAL 14-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025023 TERTANGGAL 18-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026751 TERTANGGAL 21-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025055 TERTANGGAL 04-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025073 TERTANGGAL 05-03-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025074 TERTANGGAL 06-03-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025080 TERTANGGAL 07-03-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025092 TERTANGGAL 11-03-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025558 TERTANGGAL 13-03-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025557 TERTANGGAL 13-03-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025569 TERTANGGAL 14-03-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025581 TERTANGGAL 18-03-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025595 TERTANGGAL 18-03-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025527 TERTANGGAL 25-03-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025542 TERTANGGAL 27-03-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025543 TERTANGGAL 27-03-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025550 TERTANGGAL 28-03-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025459 TERTANGGAL 29-03-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025425 TERTANGGAL 10-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025427 TERTANGGAL 10-04-2013
- 1 (SATU) LEMBAR BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025429 TERTANGGAL 11-04-2013
- 1 (SATU) LEMBAR BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025956 TERTANGGAL 16-04-2013
- 1 (SATU LEMBAR BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025963 TERTANGGAL 16-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025962 TERTANGGAL 17-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026000 TERTANGGAL 17-04-2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025999 TERTANGGAL 24-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025907 TERTANGGAL 25-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025914 TERTANGGAL 25-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025913 TERTANGGAL 25-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025940 TERTANGGAL 25-05-2013
- 1 (SATU) LEMBAR BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025858 TERTANGGAL 06-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025859 TERTANGGAL 06-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025874 TERTANGGAL 08-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025875 TERTANGGAL 08-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025881 TERTANGGAL 09-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025814 TERTANGGAL 09-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025821 TERTANGGAL 06-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025836 TERTANGGAL 20-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025756 TERTANGGAL 23-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025764 TERTANGGAL 24-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025763 TERTANGGAL 24-05-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025780 TERTANGGAL 24-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025795 TERTANGGAL 30-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025728 TERTANGGAL 05-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025729 TERTANGGAL 05-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025685 TERTANGGAL 17-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025662 TERTANGGAL 12-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025649 TERTANGGAL 28-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025650 TERTANGGAL 28-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025368 TERTANGGAL 02-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025384 TERTANGGAL 05-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025385 TERTANGGAL 05-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025393 TERTANGGAL 08-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025400 TERTANGGAL 09-07-2013
- 1 (SATU) LEMBAR BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025263 TERTANGGAL 11-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025271 TERTANGGAL 12-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025270 TERTANGGAL 12-07-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025283 TERTANGGAL 13-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025299 TERTANGGAL 18-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025321 TERTANGGAL 23-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025330 TERTANGGAL 24-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025331 TERTANGGAL 24-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025334 TERTANGGAL 25-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025110 TERTANGGAL 30-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025122 TERTANGGAL 01-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025130 TERTANGGAL 02-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025142 TERTANGGAL 05-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025158 TERTANGGAL 15-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025171 TERTANGGAL 16-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025168 TERTANGGAL 16-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025188 TERTANGGAL 20-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025221 TERTANGGAL 26-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025249 TERTANGGAL 30-08-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025248 TERTANGGAL 30-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026809 TERTANGGAL 03-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026820 TERTANGGAL 04-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026819 TERTANGGAL 04-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026824 TERTANGGAL 05-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026895 TERTANGGAL 18-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026894 TERTANGGAL 18-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026907 TERTANGGAL 20-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026906 TERTANGGAL 20-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026911 TERTANGGAL 23-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026922 TERTANGGAL 24-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026933 TERTANGGAL 25-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026931 TERTANGGAL 25-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026987 TERTANGGAL 04-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027017 TERTANGGAL 10-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027054 TERTANGGAL 18-10-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027055 TERTANGGAL 18-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027063 TERTANGGAL 21-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027079 TERTANGGAL 23-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027080 TERTANGGAL 23-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027117 TERTANGGAL 23-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027116 TERTANGGAL 30-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027121 TERTANGGAL 31-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026987 TERTANGGAL 04-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026986 TERTANGGAL 04-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027017 TERTANGGAL 10-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027054 TERTANGGAL 18-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027055 TERTANGGAL 18-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027063 TERTANGGAL 21-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027129 TERTANGGAL 01-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027128 TERTANGGAL 01-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027166 TERTANGGAL 07-11-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027094 TERTANGGAL 25-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027043 TERTANGGAL 16-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027130 TERTANGGAL 01-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027148 TERTANGGAL 05-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027164 TERTANGGAL 07-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027172 TERTANGGAL 11-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027196 TERTANGGAL 14-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027212 TERTANGGAL 16-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027220 TERTANGGAL 19-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027234 TERTANGGAL 21-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027260 TERTANGGAL 26-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027287 TERTANGGAL 02-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027357 TERTANGGAL 04-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027379 TERTANGGAL 09-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027414 TERTANGGAL 16-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027424 TERTANGGAL 17-12-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027431 TERTANGGAL 18-12-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027432 TERTANGGAL 18-12-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027449 TERTANGGAL 20-12-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027448 TERTANGGAL 20-12-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 09-1-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 09-01-2013 JENIS PENJUALAN WS
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-01-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-01-2013 JENIS PENJUALAN WS
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 17-01-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 17-01-2013 JENIS PENJUALAN WS
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-01-2013 JENIS PENJUALAN WS
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-01-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 29-01-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-01-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-01-2013 JENIS PENJUALAN WS
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-02-2013 JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-02-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-02-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-02-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 14-02-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-02-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 21-02-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 06-03-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 06-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 07-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 11-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 13-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 13-03-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 27-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 27-03-2013 JENIS PENJUALAN WS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 28-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-04-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 10-04-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 11-04-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 17-04-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-04-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-04-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-04-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 26-04-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 26-04-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 06-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 08-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 08-05-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 09-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 15-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 23-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-05-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 28-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 05-06-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 05-06-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 17-06-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 12-06-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 28-06-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 28-06-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 02-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 02-07-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 03-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 08-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 09-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 12-07-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 12-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 15-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 23-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-07-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 28-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 02-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 05-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 15-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-08-2013 JENIS PENJUALAN SRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 26-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-08-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 02-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-09-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 05-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-09-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-09-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 23-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-09-2013 JENIS PENJUALAN WS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-10-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 10-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-10-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 21-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 23-10-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 23-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-10-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 31-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-10-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 10-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-10-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 21-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-10-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-11-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-11-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-11-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 06-11-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 06-11-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 08-11-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 11-11-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 14-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-11-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 19-11-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 21-11-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 26-11-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 02-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-12-2013 JENIS PENJUALAN WS
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 17-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-12-2013 JENIS PENJUALAN WS
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-12-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Januari 2013 senilai RP 30.623.050 (tiga puluh jta enam ratus dua puluh tiga ribu lima puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2013 senilai RP 16.556.480 (enam belas juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Januari 2013 senilai RP 20.467.870 (dua puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Januari 2013 senilai RP 10.907.800 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Januari 2013 senilai RP 26.575.830 (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Februari 2013 senilai RP 9.095.660 (sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Februari 2013 senilai RP15.844.640 (lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Februari 2013 senilai RP 8.073.350 (delapan juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Februari 2013 senilai RP 6.525.800 (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Februari 2013 senilai RP12.779.500 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Maret 2013 senilai RP 8.336.200 (delapan juta tiga ratus tiga puluh enam dua ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 06 Maret 2013 senilai RP 14.976.610 (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2013 senilai RP 5.578.020 (lima juta lima ratus tujuh delapan ribu dua puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2013 senilai RP 11.430.080 (sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Maret 2013 senilai RP 7.027.100 (Tujuh juta dua puluh tujuh ribu seratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Maret 2013 senilai RP 8.873.100 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Maret 2013 senilai RP 10.638.000 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Maret 2013 senilai RP 6.598.800 (enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Maret 2013 senilai RP 12.463.480 (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 April 2013 senilai RP 12.351.000 (dua belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 April 2013 senilai RP 6.658.200 (enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 April 2013 senilai RP 8.444.214 (delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 April 2013 senilai RP 12.715.770 (dua belas juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 April 2013 senilai RP 14.292.420 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 April 2013 senilai RP 11.009.700 (sebelas juta sembilan ribu tujuh ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 April 2013 senilai RP 16.272.650 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Mei 2013 senilai RP 15.567.590 (lima belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 06 Mei 2013 senilai RP 9.492.100 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua seratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Mei 2013 senilai RP 14.232.370 (empat belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Mei 2013 senilai RP 8.922.450 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Mei 2013 senilai RP 8.031.300 (delapan juta tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Mei 2013 senilai RP 8.593.850 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Mei 2013 senilai RP 14.406.180 (empat ratus juta empat ratus enam ribu seratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Mei 2013 senilai RP 8.510.900 (delapan juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Mei 2013 senilai RP 8.404.100 (delapan juta empat ratus empat ribu seratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Juni 2013 senilai RP 24.135.230 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Juni 2013 senilai RP 9.476.600 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Juni 2013 senilai RP 22.919.900 (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Juni 2013 senilai RP 21.824.730 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Juli 2013 senilai RP 10.945.600 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Juli 2013 senilai RP 17.216.360 (tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah tiga ratus enam puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Juli 2013 senilai RP 7.006.450 (tujuh juta enam ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Juli 2013 senilai RP 11.546.850 (sebelas juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Juli 2013 senilai RP 8.125.600 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Juli 2013 senilai RP 15.170.800 (lima belas juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Juli 2013 senilai RP 8.408.800 (delapan juta empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Juli 2013 senilai RP 6.899.300 (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2013 senilai RP 8.810.850 (delapan juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Juli 2013 senilai RP 17.659.000 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Juli 2013 senilai RP 8.320.200 (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Juli 2013 senilai RP 9.327.250 (sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Agustus 2013 senilai RP 13.630.600 (Tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Agustus 2013 senilai RP 24.906.960 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Agustus 2013 senilai RP 11.353.550 (sebelas juta tiga ratus lima tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Agustus 2013 senilai RP 16.540.350 (enam belas juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Agustus 2013 senilai RP 24.906.906 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Agustus 2013 senilai RP 16.135.600 (enam belas juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Agustus 2013 senilai RP 9.031.550 (sembilan juta tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Agustus 2013 senilai RP 22.795.280 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 September 2013 senilai RP 11.137.050 (sebelas juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 September 2013 senilai RP 28.058.120 (dua puluh delapan juta lima puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 September 2013 senilai RP 10.272.950 (sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 September 2013 senilai RP 26.802.840 (dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2013 senilai RP 14.121.480 (empat belas juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 September 2013 senilai RP 11.129.800 (sebelas



juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 September 2013 senilai RP 12.400.500 (dua belas juta empat ratus ribu lima ratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 September 2013 senilai RP 28.584.050 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Oktober 2013 senilai RP 28.839.660 (dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Oktober 2013 senilai RP13.737.100 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Oktober 2013 senilai RP25.822.540 (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Oktober 2013 senilai RP 13.350.300 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2013 senilai RP 15.864.580 (lima belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Oktober 2013 senilai RP 14.829.870 (empat belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Oktober 2013 senilai RP 11.422.950 (sebelas juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Oktober 2013 senilai RP 20.839.660 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Oktober 2013 senilai RP 13.737.100 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Oktober 2013 senilai RP 25.822.540 (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah) .
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Oktober 2013 senilai RP 13.350.300 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01
November 2013 senilai RP 23.947.390 (dua puluh
tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu
tiga ratus sembilan puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 06
November 2013 senilai RP 15.748.810 (lima belas
juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan
ratus sepuluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08
November 2013 senilai RP 18.845.110 (delapan belas
juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus
sepuluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11
November 2013 senilai RP 16.215.450 (enam belas
juta dua ratus lima belas ribu empat ratus lima
puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18
November 2013 senilai RP 10.512.800 (sepuluh juta
lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19
November 2013 senilai RP 6.320.850 (enam juta
tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh
rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21
November 2013 senilai RP 10.571.700 (sepuluh juta
lima ratus tujuh puluh satu tujuh ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26
November 2013 senilai RP 8.359.250 (delapan juta
tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima
puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02
Desember 2013 senilai RP 9.434.100 (sembilan
juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus
rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04
Desember 2013 senilai RP 15.594.210 (lima belas
juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus
sepuluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09
Desember 2013 senilai RP 14.110.000 (empat belas
juta seratus sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16
Desember 2013 senilai RP 9.751.150 (sembilan
juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus lima
puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17
Desember 2013 senilai RP 7.719.950 (tujuh juta
tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima
puluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Desember 2013 senilai RP 13.519.550 (tiga belas juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Desember 2013 senilai RP 19.464.140 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah).

dan mengenai status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan **Pasal 222 ayat (1) KUHP**, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan **pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

--

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANUS TA'U** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADRIANUS TA'U** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026551 TERTANGGAL 09-01-2013
 - - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026552 TERTANGGAL 09-01-2013
 - - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026590 TERTANGGAL 16-01-2013
 - - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026599 TERTANGGAL 16-01-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026600 TERTANGGAL 17-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026599 TERTANGGAL 17-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026638 TERTANGGAL 25-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026639 TERTANGGAL 25-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026662 TERTANGGAL 29-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026668 TERTANGGAL 30-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026682 TERTANGGAL 01-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026691 TERTANGGAL 01-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026692 TERTANGGAL 04-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025010 TERTANGGAL 14-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025023 TERTANGGAL 18-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026751 TERTANGGAL 21-02-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025055 TERTANGGAL 04-01-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025073 TERTANGGAL 05-03-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025074 TERTANGGAL 06-03-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025080 TERTANGGAL 07-03-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025092
TERTANGGAL 11-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025558
TERTANGGAL 13-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025557
TERTANGGAL 13-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025569
TERTANGGAL 14-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025581
TERTANGGAL 18-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025595
TERTANGGAL 18-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025527
TERTANGGAL 25-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025542
TERTANGGAL 27-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025543
TERTANGGAL 27-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025550
TERTANGGAL 28-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025459
TERTANGGAL 29-03-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025425
TERTANGGAL 10-04-2013
- - 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025427
TERTANGGAL 10-04-2013
- - 1 (SATU) LEMBAR BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025429
TERTANGGAL 11-04-2013
- - 1 (SATU) LEMBAR BON PENGAMBILAN DAN
PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025956
TERTANGGAL 16-04-2013
- - 1 (SATU LEMBAR BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN
BARANG (BPPB) NO : 1025963 TERTANGGAL
16-04-2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025962 TERTANGGAL 17-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026000 TERTANGGAL 17-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025999 TERTANGGAL 24-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025907 TERTANGGAL 25-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025914 TERTANGGAL 25-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025913 TERTANGGAL 25-04-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025940 TERTANGGAL 25-05-2013
- 1 (SATU) LEMBAR BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025858 TERTANGGAL 06-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025859 TERTANGGAL 06-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025874 TERTANGGAL 08-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025875 TERTANGGAL 08-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025881 TERTANGGAL 09-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025814 TERTANGGAL 09-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025821 TERTANGGAL 06-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025836 TERTANGGAL 20-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025756 TERTANGGAL 23-05-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025764 TERTANGGAL 24-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025763 TERTANGGAL 24-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025780 TERTANGGAL 24-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025795 TERTANGGAL 30-05-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025728 TERTANGGAL 05-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025729 TERTANGGAL 05-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025685 TERTANGGAL 17-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025662 TERTANGGAL 12-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025649 TERTANGGAL 28-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025650 TERTANGGAL 28-06-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025368 TERTANGGAL 02-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025384 TERTANGGAL 05-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025385 TERTANGGAL 05-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025393 TERTANGGAL 08-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025400 TERTANGGAL 09-07-2013
- 1 (SATU) LEMBAR BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025263 TERTANGGAL 11-07-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025271 TERTANGGAL 12-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025270 TERTANGGAL 12-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025283 TERTANGGAL 13-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025299 TERTANGGAL 18-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025321 TERTANGGAL 23-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025330 TERTANGGAL 24-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025331 TERTANGGAL 24-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025334 TERTANGGAL 25-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025110 TERTANGGAL 30-07-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025122 TERTANGGAL 01-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025130 TERTANGGAL 02-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025142 TERTANGGAL 05-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025158 TERTANGGAL 15-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025171 TERTANGGAL 16-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025168 TERTANGGAL 16-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025188 TERTANGGAL 20-08-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025221 TERTANGGAL 26-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025249 TERTANGGAL 30-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1025248 TERTANGGAL 30-08-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026809 TERTANGGAL 03-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026820 TERTANGGAL 04-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026819 TERTANGGAL 04-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026824 TERTANGGAL 05-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026895 TERTANGGAL 18-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026894 TERTANGGAL 18-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026907 TERTANGGAL 20-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026906 TERTANGGAL 20-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026911 TERTANGGAL 23-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026922 TERTANGGAL 24-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026933 TERTANGGAL 25-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026931 TERTANGGAL 25-09-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026987 TERTANGGAL 04-10-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027017 TERTANGGAL 10-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027054 TERTANGGAL 18-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027055 TERTANGGAL 18-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027063 TERTANGGAL 21-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027079 TERTANGGAL 23-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027080 TERTANGGAL 23-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027117 TERTANGGAL 23-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027116 TERTANGGAL 30-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027121 TERTANGGAL 31-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026987 TERTANGGAL 04-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1026986 TERTANGGAL 04-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027017 TERTANGGAL 10-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027054 TERTANGGAL 18-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027055 TERTANGGAL 18-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027063 TERTANGGAL 21-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027129 TERTANGGAL 01-11-2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027128 TERTANGGAL 01-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027166 TERTANGGAL 07-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027094 TERTANGGAL 25-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027043 TERTANGGAL 16-10-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027130 TERTANGGAL 01-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027148 TERTANGGAL 05-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027164 TERTANGGAL 07-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027172 TERTANGGAL 11-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027196 TERTANGGAL 14-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027212 TERTANGGAL 16-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027220 TERTANGGAL 19-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027234 TERTANGGAL 21-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027260 TERTANGGAL 26-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027287 TERTANGGAL 02-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027357 TERTANGGAL 04-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027379 TERTANGGAL 09-12-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027414 TERTANGGAL 16-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027424 TERTANGGAL 17-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027431 TERTANGGAL 18-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027432 TERTANGGAL 18-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027449 TERTANGGAL 20-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP BON PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BARANG (BPPB) NO : 1027448 TERTANGGAL 20-12-2013
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 09-1-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 09-01-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-01-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-01-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 17-01-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 17-01-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-01-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-01-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 29-01-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-01-2013 JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-01-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-02-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-02-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-02-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-02-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 14-02-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-02-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 21-02-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 06-03-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 06-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 07-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 11-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 13-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 13-03-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 27-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 27-03-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 28-03-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-04-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 10-04-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 11-04-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 17-04-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-04-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-04-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-04-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 26-04-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 26-04-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 06-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 08-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 08-05-2013 JENIS PENJUALAN WS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 09-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 15-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 23-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-05-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 28-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-05-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 05-06-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 05-06-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 17-06-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 12-06-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 28-06-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 28-06-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 02-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 02-07-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 03-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 08-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 09-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 12-07-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 12-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 15-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 23-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-07-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 28-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-07-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 02-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 05-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 15-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-08-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 26-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-08-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-08-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 02-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-09-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 05-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-09-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-09-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 23-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 24-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-09-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 25-09-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-10-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 10-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-10-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 21-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 23-10-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 23-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-10-2013 JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 30-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 31-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-10-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-10-2013 JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 10-10-2013
JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-10-2013
JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-10-2013
JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 21-10-2013
JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-10-2013
JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-11-2013
JENIS PENJUALAN SRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-11-2013
JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 01-11-2013
JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 06-11-2013
JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 06-11-2013
JENIS PENJUALAN WS
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 08-11-2013
JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 11-11-2013
JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 14-11-2013
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-11-2013
JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 19-11-2013
JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 21-11-2013
JENIS PENJUALAN RRO
- 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 26-11-2013
JENIS PENJUALAN RRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 02-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-12-2013 JENIS PENJUALAN WS
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 04-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 16-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 17-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-12-2013 JENIS PENJUALAN WS
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 18-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-12-2013 JENIS PENJUALAN SRO
- - 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG (LPPU) TERTANGGAL 20-12-2013 JENIS PENJUALAN RRO
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Januari 2013 senilai RP 30.623.050 (tiga puluh jta enam ratus dua puluh tiga ribu lima puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2013 senilai RP 16.556.480 (enam belas juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Januari 2013 senilai RP 20.467.870 (dua puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Januari 2013 senilai RP 10.907.800 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Januari 2013 senilai RP 26.575.830 (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Februari 2013 senilai RP 9.095.660 (sembilan juta



sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah)

- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Februari 2013 senilai RP15.844.640 (lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Februari 2013 senilai RP 8.073.350 (delapan juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Februari 2013 senilai RP 6.525.800 (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Februari 2013 senilai RP12.779.500 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Maret 2013 senilai RP 8.336.200 (delapan juta tiga ratus tiga puluh enam dua ratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 06 Maret 2013 senilai RP 14.976.610 (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2013 senilai RP 5.578.020 (lima juta lima ratus tujuh delapan ribu dua puluh rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Maret 2013 senilai RP 11.430.080 (sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu delapan puluh rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Maret 2013 senilai RP 7.027.100 (Tujuh juta dua puluh tujuh ribu seratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Maret 2013 senilai RP 8.873.100 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Maret 2013 senilai RP 10.638.000 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Maret 2013 senilai RP 6.598.800 (enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Maret 2013 senilai RP 12.463.480 (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 April 2013 senilai RP 12.351.000 (dua belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 April 2013 senilai RP 6.658.200 (enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 April 2013 senilai RP 8.444.214 (delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 April 2013 senilai RP 12.715.770 (dua belas juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 April 2013 senilai RP 14.292.420 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 April 2013 senilai RP 11.009.700 (sebelas juta sembilan ribu tujuh ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 April 2013 senilai RP 16.272.650 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Mei 2013 senilai RP 15.567.590 (lima belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 06 Mei 2013 senilai RP 9.492.100 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua seratus ruiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Mei 2013 senilai RP 14.232.370 (empat belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Mei 2013 senilai RP 8.922.450 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Mei 2013 senilai RP 8.031.300 (delapan juta tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Mei 2013 senilai RP 8.593.850 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Mei 2013 senilai RP 14.406.180 (empat ratus juta empat ratus enam ribu seratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Mei 2013 senilai RP 8.510.900 (delapan juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Mei 2013 senilai RP 8.404.100 (delapan juta empat ratus empat ribu seratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Juni 2013 senilai RP 24.135.230 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Juni 2013 senilai RP 9.476.600 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Juni 2013 senilai RP 22.919.900 (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Juni 2013 senilai RP 21.824.730 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Juli 2013 senilai RP 10.945.600 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Juli 2013 senilai RP 17.216.360 (tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah tiga ratus enam puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Juli 2013 senilai RP 7.006.450 (tujuh juta enam ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Juli 2013 senilai RP 11.546.850 (sebelas juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Juli 2013 senilai RP 8.125.600 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Juli 2013 senilai RP 15.170.800 (lima belas juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Juli 2013 senilai RP 8.408.800 (delapan juta empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Juli 2013 senilai RP 6.899.300 (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2013 senilai RP 8.810.850 (delapan juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Juli 2013 senilai RP 17.659.000 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Juli 2013 senilai RP 8.320.200 (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Juli 2013 senilai RP 9.327.250 (sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Agustus 2013 senilai RP 13.630.600 (Tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Agustus 2013 senilai RP 24.906.960 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Agustus 2013 senilai RP 11.353.550 (sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ratus lima puluh rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Agustus 2013 senilai RP 16.540.350 (enam belas juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Agustus 2013 senilai RP 24.906.906 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Agustus 2013 senilai RP 16.135.600 (enam belas juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Agustus 2013 senilai RP 9.031.550 (sembilan juta tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Agustus 2013 senilai RP 22.795.280 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 September 2013 senilai RP 11.137.050 (sebelas juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) .
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 September 2013 senilai RP 28.058.120 (dua puluh delapan juta lima puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 September 2013 senilai RP 10.272.950 (sepuluh



juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 September 2013 senilai RP 26.802.840 (dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2013 senilai RP 14.121.480 (empat belas juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 September 2013 senilai RP 11.129.800 (sebelas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 September 2013 senilai RP 12.400.500 (dua belas juta empat ratus ribu lima ratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 September 2013 senilai RP 28.584.050 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Oktober 2013 senilai RP 28.839.660 (dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Oktober 2013 senilai RP13.737.100 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Oktober 2013 senilai RP25.822.540 (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Oktober 2013 senilai RP 13.350.300 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2013 senilai RP 15.864.580 (lima belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Oktober 2013 senilai RP 14.829.870 (empat belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Oktober 2013 senilai RP 11.422.950 (sebelas juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Oktober 2013 senilai RP 20.839.660 (dua puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah)

- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Oktober 2013 senilai RP 13.737.100 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Oktober 2013 senilai RP 25.822.540 (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah) .
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Oktober 2013 senilai RP 13.350.300 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Nopember 2013 senilai RP 23.947.390 (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 06 Nopember 2013 senilai RP 15.748.810 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Nopember 2013 senilai RP 18.845.110 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Nopember 2013 senilai RP 16.215.450 (enam belas juta dua ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 senilai RP 10.512.800 (sepuluh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Nopember 2013 senilai RP 6.320.850 (enam juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Nopember 2013 senilai RP 10.571.700 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh satu tujuh ratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Nopember 2013 senilai RP 8.359.250 (delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Desember 2013 senilai RP 9.434.100 (sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah)
- - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Desember 2013 senilai RP 15.594.210 (lima belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Desember 2013 senilai RP 14.110.000 (empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Desember 2013 senilai RP 9.751.150 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Desember 2013 senilai RP 7.719.950 (tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Desember 2013 senilai RP 13.519.550 (tiga belas juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Desember 2013 senilai RP 19.464.140 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari **Senin**, tanggal **12 Oktober 2015**, oleh kami : DEDY HERIYANTO, SH selaku Ketua Majelis Hakim, I GEDE PURNADITA, SH dan YANTO ARIYANTO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAHRUL ALAM, ST, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh I.G.N. PUGER, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, terdakwa dan penasehat hukumnya;-----

Hakim Ketua Majelis,

DEDY HERIYANTO, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

I GEDE PURNADITA, S.H.

YANTO ARIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti

SYAHRUL ALAM, S.T., S.H.